



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 193 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN INSENTIF
REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF BEBAN LEBIH PENDIDIKAN
DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran pengali nilai jabatan dan pengali insentif setiap sks untuk penghitungan pembayaran insentif beban lebih pendidikan, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 219 Tahun 2021 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan besaran pengali nilai yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai usulan dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan melalui Surat Nomor 18408/IT3/HK.00.01/2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN INSENTIF REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF BEBAN LEBIH PENDIDIKAN DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif beban lebih pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. besaran pengali nilai jabatan (Rp/nilai jabatan) untuk penghitungan pembayaran Insentif Kinerja adalah Rp2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah);
- b. besaran pengali poin (Rp/poin) untuk penghitungan pembayaran Insentif Representasi/Tim adalah Rp1.400,- (seribu empat ratus rupiah);
- c. pengali insentif setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan adalah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bagi Dosen PNS dan Pegawai Tetap Non PNS; dan
- d. pengali insentif setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan paling tinggi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bagi Dosen Pegawai Tidak Tetap Non PNS;

KEDUA : Besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif beban lebih pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari:

- a. untuk Insentif Kinerja, Insentif Representasi/Tim, dan untuk Insentif Beban Lebih Pendidikan bagi Dosen PNS dan Pegawai Tetap Non PNS dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022 dengan nama kegiatan Insentif Kinerja dengan kode RKA F1.003.01; dan
- b. untuk Insentif Beban Lebih Pendidikan Dosen Pegawai Tidak Tetap Non PNS bersumber dari Dana Masyarakat-Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) pada masing-masing unit kerja;

- KETIGA : Ketentuan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif beban lebih pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) untuk pembayaran imbal jasa terhitung mulai bulan Februari 2022;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 219 Tahun 2021 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002